



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 47 TAHUN 2024  
TENTANG  
TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Rumah Sakit Kelas D Pratama sebagai Badan Layanan Umum Daerah dan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan pengelolaan rumah sakit secara profesional serta memberikan pelayanan secara efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab kepada masyarakat, perlu ditetapkannya tarif layanan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah bahwa tarif layanan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pelayanan kesehatan termasuk yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah merupakan salah satu objek retribusi, dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Kelas D Pratama;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 295);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA.

## **BAB I** **KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama milik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
5. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Kelas D milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
9. Jasa layanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite dan/atau pelayanan lainnya serta pelayanan laboratorium kesehatan.
10. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit, imbalan yang dimaksud adalah hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit pelayanan.
11. Pelayanan Medis adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medik dokter melalui serangkaian tindakan penegakan diagnosis dan penatalaksanaan klinis dalam rangka upaya kesehatan perorangan kuratif dan rehabilitatif.
12. Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah serangkaian tindakan asuhan keperawatan dan atau asuhan kebidanan yang diberikan oleh berbagai jenis perawat dan/atau bidan.
13. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang pelayanan medis dalam hal penegakan diagnosa dan/atau tindakan terapi dengan menggunakan alat dan teknologi kesehatan.
14. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortopik, prosthetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikoterapi.

15. Pelayanan rehabilitasi mental adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi mental dalam bentuk pelayanan psikologi klinik.
16. Pelayanan medico legal adalah pelayanan kesehatan yang diberikan berkaitan dengan kepentingan hukum.
17. Pelayanan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit umum daerah untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman, dan kepentingan proses peradilan.
18. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik, antara lain pelayanan gizi, laundry, sterilisasi, kesehatan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, pemeliharaan sarana dan prasarana, pendidikan dan penelitian, serta administrasi dan keuangan.
19. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal rawat jalan.
20. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
21. Pelayanan pemeriksaan kesehatan adalah pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang meliputi pemeriksaan pengobatan, tindakan medis, rehabilitasi medis, konsultasi medis, perawatan, serta pemakaian fasilitas/sarana kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit.
22. Pelayanan umum adalah pelayanan yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedis dan non paramedis yang ditujukan kepada seseorang untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, maupun pemberian surat keterangan dokter.
23. Pelayanan gigi dan mulut adalah pelayanan yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedis dan non paramedis yang ditujukan kepada seseorang untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan gigi dan mulut, maupun pemberian surat keterangan dokter gigi.
24. Pelayanan penunjang adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis, paramedis dan non paramedis meliputi laboratorium, radiodiagnostik dan elektromedik, rehabilitasi medis dan layanan ambulans.
25. Pelayanan ambulans adalah pelayanan transportasi yang diberikan untuk keperluan rujukan pasien.
26. Pelayanan lainnya adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit di luar pelayanan kesehatan untuk memfasilitasi kegiatan tertentu, baik untuk perorangan maupun institusi.
27. Tindakan ruang gawat darurat adalah tindakan darurat yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis untuk penanganan pasien yang memerlukan penanganan segera atau menyelamatkan jiwa seseorang bisa melalui tindakan operatif maupun tindakan medis lainnya di Instalasi Gawat Darurat.

28. Bahan dan alat kesehatan adalah bahan kimia, alat kesehatan habis pakai, bahan laboratorium dan radiologi serta bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.
29. Jumlah hari rawat adalah tanggal keluar pasien dikurangi tanggal masuk pasien apabila tanggal keluar sama dengan tanggal masuk dihitung satu hari.
30. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penentuan tarif layanan kesehatan bagi pengguna jasa pada rumah sakit dalam menerapkan BLUD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pungutan pelayanan kesehatan sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya yang diberikan oleh Rumah Sakit untuk menutup seluruh atau sebagian biaya per unit layanan.

### **BAB II** **SUBJEK DAN OBJEK TARIF LAYANAN**

#### Pasal 3

- (1) Subjek tarif layanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan yang disediakan atau diberikan oleh Rumah Sakit.
- (2) Dikecualikan bagi yang tidak dikenakan tarif layanan terdiri dari:
  - a. orang yang tidak mampu;
  - b. penderita penyakit menular dan keracunan makanan pada kejadian luar biasa;
  - c. para perintis kemerdekaan dan veteran pejuang;
  - d. penduduk di daerah fokus penularan penyakit dan kejadian luar biasa/wabah;
  - e. para korban bencana alam dan kedaruratan kompleks pada fase tanggap darurat;
  - f. peserta program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan/atau program nasional lainnya yang menjadi komitmen global dan/atau nasional;
  - g. bantuan medis untuk kegiatan sosial, olah raga dan seni; dan
  - h. pemegang jaminan kesehatan nasional dan/atau asuransi kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan rumah sakit.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

#### Pasal 4

Objek tarif layanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan di rumah sakit kelas D pratama yang dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali pelayanan administrasi pendaftaran.

### BAB III PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN TARIF LAYANAN

#### Pasal 5

- (1) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada rumah sakit ditanggung bersama pemerintah daerah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif layanan dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan aspek berkelanjutan, pengembangan layanan, asas keadilan, kebutuhan dan kemampuan ekonomi masyarakat.
- (3) Tarif layanan kesehatan pada rumah sakit diperhitungkan atas dasar harga satuan dari masing-masing jenis pelayanan.
- (4) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi layanan, jenis layanan kesehatan, fasilitas layanan dan pemakaian fasilitas dalam jangka waktu tertentu serta keterlibatan petugas medis dalam pemberian layanan.

#### Pasal 6

- (1) Tarif layanan dapat ditinjau kembali sewaktu-waktu.
- (2) Peninjauan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

### BAB IV STRUKTUR DAN TARIF LAYANAN

#### Pasal 7

- (1) Struktur dan tarif layanan pada rumah sakit digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelayanan medik;
  - b. pelayanan asuhan keperawatan;
  - c. pelayanan penunjang medik;
  - d. pelayanan persalinan;
  - e. pelayanan rehabilitasi medik dan mental;
  - f. pelayanan konsultasi dan tindakan khusus;
  - g. pelayanan medico legal;
  - h. pelayanan jenazah; dan
  - i. pelayanan penunjang non medik.
- (3) Struktur dan tarif layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain meliputi:
  - a. jasa layanan; dan
  - b. jasa sarana terdiri dari penyediaan bahan/peralatan habis pakai, biaya penyediaan sarana dan prasarana tempat layanan.
- (5) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan biaya yang dibebankan kepada masyarakat atas pelayanan yang diberikan di rumah sakit, belum termasuk biaya obat-obatan dan bahan medis habis pakai tertentu.
- (6) Margin penjualan obat maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari harga pembelian.

#### Pasal 8

- (1) Struktur dan tarif layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) tidak diberlakukan bagi peserta jaminan kesehatan dan/atau asuransi kesehatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Struktur dan tarif layanan kesehatan bagi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketetapan tarif perjanjian kerja sama rumah sakit dengan badan penyelenggara jaminan kesehatan dan/atau asuransi kesehatan lainnya yang berlaku.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat jenis pelayanan baru yang belum ditetapkan tarifnya, Direktur dapat menetapkan tarif layanan sementara.
- (2) Tarif layanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diatur dalam Peraturan Bupati paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan tarif layanan sementara.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan tarif antara tarif layanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tarif layanan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selisih besaran tarif menjadi tanggung jawab rumah sakit untuk dilakukan tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB V** **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### Pasal 10

- (1) Tarif layanan dipungut di tempat pelayanan diberikan.
- (2) Seluruh penerimaan pungutan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening BLUD rumah sakit.
- (3) Tarif yang terhutang ditagihkan dengan menggunakan surat tagihan layanan kesehatan.
- (4) Tarif terhutang yang berkaitan dengan badan penyelenggara jaminan kesehatan dan/atau asuransi kesehatan lainnya ditagihkan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak.

**Pasal 11**

- (1) Pemungutan tarif layanan diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB VI**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEASAN**  
**TARIF LAYANAN**

**Pasal 12**

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan tarif layanan.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Direktur.
- (3) Direktur dapat memberikan reduksi berupa potongan harga/keringanan biaya atas sebagian atau keseluruhan biaya pelayanan kesehatan kepada pasien perseorangan dengan mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi, kemampuan keuangan rumah sakit serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII**  
**PENGELOLAAN PENERIMAAN TARIF LAYANAN**

**Pasal 13**

- (1) Seluruh pendapatan atas jasa layanan Rumah Sakit, merupakan pendapatan fungsional BLUD yang dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai dengan kegiatan yang tertuang dalam RBA.
- (2) Pemanfaatan pendapatan rumah sakit dipergunakan untuk menutup biaya pelayanan kesehatan yang dikeluarkan meliputi:
  - a. belanja operasional pelayanan kesehatan di rumah sakit; dan
  - b. belanja modal.
- (3) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup seluruh belanja yang menjadi beban BLUD rumah sakit dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan serta belanja aset tetap lainnya.
- (5) Tata cara pengelolaan pendapatan dan belanja BLUD rumah sakit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 14

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini adalah Bupati atau instansi yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Dinas Kesehatan diberikan tugas dan wewenang untuk melakukan pembinaan teknis atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit  
pada tanggal 18 September 2024  
**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**



Diundangkan di Sampit  
pada tanggal 18 September 2024

**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**



**SANGGUL LUMBAN GAOL**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024  
NOMOR 47

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 47 TAHUN 2024  
TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH  
SAKIT KELAS D PRATAMA DI KABUPATEN  
KOTAWARINGIN TIMUR**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF LAYANAN**

**I. PELAYANAN MEDIK DAN ASUHAN KEPERAWATAN**

**A. RAWAT JALAN**

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (RP)		
			JUMLAH TARIF	JASA PELAYANAN	JASA SARANA
	<b>Pelayanan Rawat Jalan Per Kunjungan</b>				
1	Pemeriksaan oleh Dokter Umum	Orang Kali	40.000	17.600	22.400
2	Pemeriksaan oleh Dokter Spesialis	Orang Kali	70.000	30.800	39.200
3	Pemeriksaan oleh Dokter Gigi	Orang Kali	40.000	17.600	22.400
4	Pemeriksaan oleh Perawat/Bidan ahli	Orang Kali	25.000	11.000	14.000
5	Pemeriksaan oleh Perawat/bidan/gizi/gigi,dll	Orang Kali	20.000	8.800	11.200
6	Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji diluar penunjang	Orang Kali	30.000	13.200	16.800

**B. RAWAT INAP**

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (RP)		
			JUMLAH TARIF	JASA PELAYANAN	JASA SARANA
	<b>Pelayanan Rawat Inap dan Rawat Khusus (Dokter Umum) per hari</b>				
1	Non Kelas	Orang Hari	125.000	55.000	70.000
2	Kelas Standar	Orang Hari	160.000	70.400	89.600
3	Kelas VIP	Orang Hari	390.000	171.600	218.400
4	ICU (Intensive Care Unit)/ ICCU (Intensive Cardiac Care Unit)/ Pediatric Intensive Care Unit (PICU)/ Neonatal Intensive Care Unit (NICU)	Orang Hari	365.000	160.600	204.400
5	Perinatologi	Orang Hari	285.000	125.400	159.600
6	Isolasi	Orang Hari	260.000	114.400	145.600
7	Ruang Pemulihan	Orang Hari	290.000	127.600	162.400
	<b>Pelayanan Rawat Inap dan Rawat Khusus (Dokter Spesialis) per hari</b>				
1	Non Kelas	Orang Hari	160.000	70.400	89.600
2	Kelas Standar	Orang Hari	200.000	88.000	112.000
3	Kelas VIP	Orang Hari	400.000	176.000	224.000
4	ICU (Intensive care Unit)/ ICCU (Intensive Cardiac Care Unit)/ Pediatric Intensive Care Unit (PICU)/ Neonatal Intensive Care Unit (NICU)	Orang Hari	275.000	121.000	154.000
5	Perinatologi	Orang Hari	295.000	129.800	165.200
6	Isolasi	Orang Hari	270.000	118.800	151.200
7	Ruang Pemulihan	Orang Hari	300.000	132.000	168.000
	<b>Pelayanan Visite Rawat Inap</b>				
1	Visite Dokter	Kasus	50.000	22.000	28.000
2	Visite Dokter spesialis	Kasus	70.000	30.800	39.200
3	Visite perawat/bidan	Hari	35.000	15.400	19.600

Catatan : Untuk Rumah Sakit Kelas D Pratama menggunakan tarif Non Kelas

**C. PEMAKAIAN OKSIGEN**

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (RP)		
			JUMLAH TARIF	JASA PELAYANAN	JASA SARANA
1	Pemakaian Oksigen	tiap liter	900	396	504

**D. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI GIGI DAN MULUT**

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (RP)		
			JUMLAH TARIF	JASA PELAYANAN	JASA SARANA
1	<i>Pulp cupping, pulpectomy</i>	Kasus	85.000	37.400	47.600
2	Cabut gigi sulung tiap gigi ( <i>topical anastesi</i> )	Kasus	80.000	35.200	44.800
3	Cabut gigi sulung tiap gigi ( <i>local anastesi citojet</i> )	Kasus	100.000	44.000	56.000
4	Cabut gigi sulung tiap gigi ( <i>local anastesi</i> )	Kasus	310.000	136.400	173.600
5	Cabut gigi tetap seri, taring, premolar 1 dan premolar 2	Kasus	150.000	66.000	84.000
6	Cabut gigi tetap Molar	Kasus	120.000	52.800	67.200
7	Cabut gigi dengan komplikasi tiap gigi	Kasus	190.000	83.600	106.400
8	Odontektomi ringan	Kasus	400.000	176.000	224.000
9	Odontektomi/ melintang ringan	Kasus	500.000	220.000	280.000
10	Odontektomi/ melintang sedang	Kasus	600.000	264.000	336.000
11	Odontektomi/ melintang sulit	Kasus	800.000	352.000	448.000
12	Penambalan sementara tiap gigi	Kasus	60.000	26.400	33.600
13	<i>Pulp cupping direct</i>	Kasus	85.000	37.400	47.600
14	<i>Pulp cupping indirect</i>	Kasus	60.000	26.400	33.600
15	<i>Pulpectomy vital</i>	Kasus	200.000	88.000	112.000
16	<i>Pulpectomy nonvital</i>	Kasus	150.000	66.000	84.000
17	Penambalan <i>glass ionomer cement</i>	Kasus	115.000	50.600	64.400
18	Penambalan komposit kelas 1	Kasus	185.000	81.400	103.600
19	Penambalan komposit kelas 2 dan 3	Kasus	270.000	118.800	151.200
20	Penambalan komposit kelas 4	Kasus	330.000	145.200	184.800
21	Penambalan komposit kelas 5	Kasus	300.000	132.000	168.000
22	<i>Scalling</i> tiap rahang	Kasus	130.000	57.200	72.800
23	<i>Root planing/ per gigi</i>	Kasus	30.000	13.200	16.800
24	<i>Alveolectomy</i> tiap kuadran	Kasus	250.000	110.000	140.000
25	<i>Frenectomy</i>	Kasus	250.000	110.000	140.000
26	<i>Gingivektomy</i>	Kasus	250.000	110.000	140.000
27	<i>Squerektomy/ osteomyelitis</i>	Kasus	170.000	74.800	95.200
28	Eksisi mucocele kecil	Kasus	210.000	92.400	117.600
29	Eksisi mucocele sedang- besar	Kasus	300.000	132.000	168.000
30	<i>Ekstirpasi epulis</i>	Kasus	210.000	92.400	117.600
31	<i>Angkat jahitan/ dressing</i>	Kasus	150.000	66.000	84.000
32	<i>Fracture prisseccus alveolaris</i>	Kasus	215.000	94.600	120.400
33	<i>Incisi abcess</i>	Kasus	200.000	88.000	112.000
34	<i>Operculectomy</i>	Kasus	210.000	92.400	117.600
35	Melepas protesa	Kasus	120.000	52.800	67.200
36	Perawatan sochet	Kasus	25.000	11.000	14.000
37	<i>Splinting</i>	Kasus	350.000	154.000	196.000
38	<i>Prostodontie full denture</i>	Kasus	3.000.000	1.320.000	1.680.000
39	<i>Prostodontie partial denture</i> tiap gigi dengan plat	Kasus	500.000	220.000	280.000
40	<i>Prostodontie partial denture</i> tiap gigi tambahan	Kasus	250.000	110.000	140.000
41	<i>Reparasi denture</i>	Kasus	300.000	132.000	168.000
42	<i>Rebasing</i>	Kasus	300.000	132.000	168.000
43	<i>Crown acrilik JC/Metal</i> tiap gigi	Kasus	700.000	308.000	392.000
44	<i>Crown porselen</i> tiap gigi	Kasus	2.000.000	880.000	1.120.000
45	<i>Crown inlay/onlay/uplay</i> tiap gigi	Kasus	1.000.000	440.000	560.000
46	<i>Pemasangan removable RA</i>	Kasus	500.000	220.000	280.000
47	Reposisi mandibular TMJ	Kasus	210.000	92.400	117.600

48	Perawatan Saluran Akar/ 1 saluran	Kasus	90.000	39.600	50.400
49	Pengisian pasta/ mumifikasi	Kasus	75.000	33.000	42.000
50	Ekstirpasi pulpa & preparasi saluran Akar/ 1 saluran akar	Kasus	190.000	83.600	106.400

## E. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI MEDIK

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (RP)		
			JUMLAH TARIF	JASA PELAYANAN	JASA SARANA
	<b>Tindakan Medik Non Operatif Instalasi Gawat Darurat/ Rawat Jalan / Rawat Inap</b>				
1	Aspirasi cairan artritis/gonitis	Kasus	70.000	30.800	39.200
2	Apus tenggorok/SWAB	Kasus	50.000	22.000	28.000
3	Bilas lambung / kumbah lambung	Paket/hari	70.000	30.800	39.200
4	Buka fiksasi	Kasus	30.000	13.200	16.800
5	Buang serumen per telinga	Kasus	55.000	24.200	30.800
6	<i>Bulletectomy/Necrotomy</i>	Kasus	100.000	44.000	56.000
7	Bedah minor				
	a. Atheroma. Ganglion	Kasus	80.000	35.200	44.800
	b. Lipoma	Kasus	80.000	35.200	44.800
	c. Clavus/callus	Kasus	100.000	44.000	56.000
	d. Telinga dawir	Kasus	80.000	35.200	44.800
	e.Circumsisi Biasa	Kasus	300.000	132.000	168.000
	f. Circumsisi Laser	Kasus	400.000	176.000	224.000
	g. Eksisi Tumor Kulit	Kasus	250.000	110.000	140.000
	h.Insisi Abses	Kasus	400.000	176.000	224.000
	i.Cross Incisi	Kasus	55.000	24.200	30.800
8	<i>Cerumen Prop</i>	Kasus	55.000	24.200	30.800
9	<i>Debridement</i>	Kasus	50.000	22.000	28.000
10	DC Shock ( <i>Defibrillator</i> )/ Kardioversi	Kasus	160.000	70.400	89.600
11	Elektrikardiografi (EKG) 1 lead	Kasus	50.000	22.000	28.000
12	Elektrikardiografi (EKG) 12 lead	Kasus	150.000	66.000	84.000
13	Eksisi Clavus	Kasus	75.000	33.000	42.000
14	Ektraksi per kuku	Kasus	75.000	33.000	42.000
15	Ektraksi <i>carpus alienum</i>				
	a. Telinga	Kasus	75.000	33.000	42.000
	b. Hidung	Kasus	75.000	33.000	42.000
	c. Mata	Kasus	75.000	33.000	42.000
16	Ganti cairan infuse	Kasus	7.500	3.300	4.200
17	Ganti perban	Kasus	25.000	11.000	14.000
18	<i>Incisi Hordeolum</i>	Kasus	100.000	44.000	56.000
19	Irigasi mata	Paket/hari	30.000	13.200	16.800
20	Irigasi telinga	Paket/hari	30.000	13.200	16.800
21	<i>Infarm Radian Warmer</i>	Hari	30.000	13.200	6.800
22	Injeksi Keloid	Kasus	50.000	22.000	28.000
23	Injeksi Subkutan/Intramuskular/Intravena (Tidak termasuk obat)	Paket/hari	25.000	11.000	14.000
24	Jahit luka luar				
	a. Jahit luka 1-5 jahitan	Kasus	30.000	13.200	16.800
	b. Jahitan luka 6-10 jahitan	Kasus	45.000	19.800	25.200
	c. Jahit luka >10 jahitan	Kasus	55.000	24.200	30.800
25	Jahitan luka dalam				
	a. Jahit luka 1-5 jahitan	Kasus	55.000	24.200	30.800
	b. Jahitan luka 6-10 jahitan	Kasus	70.000	30.800	39.200
	c. Jahit luka >10 jahitan	Kasus	85.000	37.400	47.600
26	Lepas Gibbs	Kasus	100.000	44.000	56.000
27	Lepas infus	Kasus	15.000	6.600	8.400
28	Lepas kateter	Kasus	30.000	13.200	16.800
29	Lepas protesa	Kasus	30.000	13.200	16.800
30	Lepas jahitan				
	a. 1-5 jahitan	Kasus	25.000	11.000	14.000
	b. 6-10 jahitan	Kasus	35.000	15.400	19.600

	c. >10 jahitan	Kasus	45.000	19.800	25.200
31	Menilai Glasgow Coma Scale (GCS)	Kasus	10.000	4.400	5.600
32	Menilai kapila refil	Kasus	5.000	2.200	2.800
33	Mengambil Sampel Darah Vena/Urine/Faices	Kasus	5.000	2.200	2.800
34	Nekrotomi (membuang jaringan mati)	Kasus	35.000	15.400	19.600
35	Pasang infus	Kasus	30.000	13.200	16.800
36	Pasang kateter	Kasus	40.000	17.600	22.400
37	Pasang Nasogastric Tube (NGT)	Kasus	50.000	22.000	28.000
38	Pemasangan Spalk kecil	Kasus	20.000	8.800	11.200
39	Pemasangan Spalk Sedang/Besar	Kasus	50.000	22.000	28.000
40	Pemasangan elastis perban (tanpa <i>elastise badage</i> )	Kasus	15.000	6.600	8.400
41	Pemasangan Neck collar	Kasus	30.000	13.200	16.800
42	Pemasangan Nasal Sound/ NGT	Kasus	40.000	17.600	22.400
43	Pemberian diet personde	Paket/hari	30.000	13.200	16.800
44	Pemeriksaan Tonometer	Kasus	50.000	22.000	28.000
45	Pemeriksaan Tanda Tanda Vital (TTV)	Paket/hari	20.000	8.800	11.200
46	Perawatan luka				
	a. Luka bersih	Kasus	25.000	11.000	14.000
	b. Luka excoriasi/lecel	Kasus	30.000	13.200	16.800
	c. Luka decubitus	Kasus	30.000	13.200	16.800
	d. Luka ganggen grade 1-2	Kasus	150.000	66.000	84.000
	d. Rawat luka colostomi	Kasus	30.000	13.200	16.800
47	Perawatan Luka Bakar				
	a. Perawatan luka bakar 0-10%	Kasus	50.000	22.000	28.000
	a. Perawatan luka bakar 10-20%	Kasus	75.000	33.000	42.000
48	Perawatan Gigitan Binatang	Kasus	40.000	17.600	22.400
49	Reposisi Sederhana / Tertutup	Kasus	80.000	35.200	44.800
50	Rumplee leede	Kasus	15.000	6.600	8.400
51	Suntikan Anti Tetanus Serum/Serum Anti Bisa Ular (tidak termasuk vaksin)	Kasus	50.000	22.000	28.000
52	Tindik telinga	Kasus	50.000	22.000	28.000

<b>Tindakan Medik Operatif</b>					
NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (RP)		
			JUMLAH TARIF	JASA PELAYANAN	JASA SARANA
1	Tindakan Kecil	Pasienn	1.500.000	660.000	840.000
2	Tindakan Sedang	Pasienn	3.000.000	1.320.000	1.680.000
3	Tindakan Besar	Pasienn	4.500.000	1.980.000	2.520.000

Catatan : Klasifikasi jenis tindakan medis operatif ditetapkan dengan Keputusan Direktur

#### F. PELAYANAN PENGGUNAAN PERALATAN KHUSUS

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (RP)		
			JUMLAH TARIF	JASA PELAYANAN	JASA SARANA
1	Penggunaan pasien monitor tiap hari	Kasus	100.000	44.000	56.000
2	Penggunaan nebulizer	Kasus	50.000	22.000	28.000
3	Penggunaan infusion pump	Per jam	10.000	4.400	5.600
4	Penggunaan infusion pump	lebih dari 8 jam	100.000	44.000	56.000
5	Penggunaan syringe pump per hari	lebih dari 8 jam	100.000	44.000	56.000
6	Penggunaan syringe pump	Per jam	10.000	4.400	5.600
7	Penggunaan inkubator bayi tiap hari	Kasus	60.000	26.400	33.600
8	Penggunaan terapi sinar tiap jam	Kasus	100.000	44.000	56.000
9	Penggunaan alat pacu jantung tiap kasus	Per jam	130.000	57.200	72.800
10	Suction Pump perhari	lebih dari 8 jam	50.000	22.000	28.000
11	Suction Pump perkali s/d 5 kali	Per jam	6.000	2.640	3.360

### G. PELAYANAN TRANSPORTASI MEDIK

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (RP)		
			JUMLAH TARIF	JASA PELAYANAN	JASA SARANA
1	Pelayanan transportasi medik dengan ambulans				
	a. Pelayanan ambulans dan pelayanan kesehatan oleh dokter pendamping	Kasus/km	12.000	5.280	6.720
	b. Pelayanan ambulans dan pelayanan kesehatan oleh perawat pendamping	Kasus/km	11.000	4.840	6.160
2	Pelayanan Ambulans dalam kota	Kasus	60.000	26.400	33.600
3	Pengantaran jenazah	Kasus/km	6.500	2.860	3.640

### H. PELAYANAN MATA

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (RP)		
			JUMLAH TARIF	JASA PELAYANAN	JASA SARANA
1	Refraksi manual	Pasien	50.000	22.000	28.000
2	Auto refraksi	Pasien	50.000	22.000	28.000
3	Tonometer manual	Pasien	50.000	22.000	28.000
4	Tonometer auto	Pasien	50.000	22.000	28.000

### I. REKAM MEDIK

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (RP)		
			JUMLAH TARIF	JASA PELAYANAN	JASA SARANA
1	Dokumen pendaftaran pasien baru	bundle	30.000	13.200	16.800
2	Lembar rekam medis	lembar	6.000	2.640	3.360
3	Kartu pendaftaran	lembar	25.000	11.000	14.000

Catatan: Tarif Pelayanan Medis dan Asuhan Keperawatan belum termasuk Obat dan bahan medis habis pakai, yang dibayar terpisah oleh pasien

### II. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

#### A. PELAYANAN LABORATORIUM

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (RP)		
			JUMLAH TARIF	JASA PELAYANAN	JASA SARANA
<b>HEMATOLOGI</b>					
1	Hematologi lengkap ( <i>Hb, trombosit, leukosit, eritrosit, hematokrit, diff. count</i> )	Kasus	60.000	26.400	33.600
2	Paket Dengue Hemoragi Fever (DHF) ( <i>Hb, trombosit, leukosit, hematokrit</i> )	Kasus	65.000	28.600	36.400
3	<i>Haemoglobin</i>	Kasus	20.000	8.800	11.200
4	<i>Leukosit</i>	Kasus	20.000	8.800	11.200
5	<i>Haematocrit</i>	Kasus	20.000	8.800	11.200
6	<i>Thrombosit</i>	Kasus	20.000	8.800	11.200
7	<i>Eritrosit</i>	Kasus	20.000	8.800	11.200
8	<i>Recticulosit</i>	Kasus	10.000	4.400	5.600
9	Laju Endap Darah (LED)	Kasus	15.000	6.600	8.400
10	<i>Diff. Count</i>	Kasus	10.000	4.400	5.600
<b>NILAI ERITROSIT</b>					
11	<i>Mean Corpuscular Volume (MCV), Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration (MCHC), dan Mean Corpuscular Hemoglobin (MCH)</i>	Kasus	40.000	17.600	22.400
12	Hitung Eosinofil	Kasus	15.000	6.600	8.400
<b>HEMOSTASIS</b>					
13	Masa perdarahan	Kasus	10.000	4.400	5.600
14	Masa pembekuan	Kasus	10.000	4.400	5.600

	<b>KIMIA DARAH</b>				
15	Glukosa stik	Kasus	20.000	8.800	11.200
16	Glukosa alat	Kasus	20.000	8.800	11.200
17	HbA1C	Kasus	160.000	70.400	89.600
18	Protein total	Kasus	25.000	11.000	14.000
19	Albumin	Kasus	25.000	11.000	14.000
20	Mikro Albumin	Kasus	120.000	52.800	67.200
21	<i>Ureum</i>	Kasus	30.000	13.200	16.800
22	<i>Creatinin</i>	Kasus	30.000	13.200	16.800
23	<i>Uric Acid</i>	Kasus	45.000	19.800	25.200
24	<i>Triglyceride</i>	Kasus	50.000	22.000	28.000
25	Cholesterol total	Kasus	45.000	19.800	25.200
26	Cholesterol HDL	Kasus	45.000	19.800	25.200
27	Cholesterol LDL	Kasus	60.000	26.400	33.600
28	Bilirubin total	Kasus	30.000	13.200	16.800
29	Bilirubin direct	Kasus	30.000	13.200	16.800
30	<i>Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase (SGOT)</i>	Kasus	25.000	11.000	14.000
31	<i>Serum Glutamic Pyruvic Transaminase (SGPT)</i>	Kasus	25.000	11.000	14.000
32	Laktat Dehidrogenase (LDH)	Kasus	25.000	11.000	14.000
33	Alkali phosphatase	Kasus	25.000	11.000	14.000
34	<i>Gamma GT</i>	Kasus	40.000	17.600	22.400
	<b>FAECES</b>				
35	Faeces rutin	Kasus	30.000	13.200	16.800
36	Rectal Toucher (RT), darah samar, Faeces	Kasus	35.000	15.400	19.600
	<b>URINE</b>				
37	Urine rutin (PH, BJ, Alb, Glu, Sedimen)	Kasus	30.000	13.200	16.800
38	Tes Kehamilan	Kasus	20.000	8.800	11.200
39	Berat jenis	Kasus	10.000	4.400	5.600
40	Potential of Hydrogen (PH)	Kasus	10.000	4.400	5.600
41	Protein total	Kasus	10.000	4.400	5.600
42	Reduksi	Kasus	10.000	4.400	5.600
43	Bilirubin	Kasus	10.000	4.400	5.600
44	Urobilirubin	Kasus	10.000	4.400	5.600
45	Sedimen	Kasus	15.000	6.600	8.400
	<b>LAIN-LAIN PEMERIKSAAN</b>				
46	Golongan darah	Kasus	20.000	8.800	11.200
47	Rhesus darah	Kasus	15.000	6.600	8.400
48	Malaria	Kasus	20.000	8.800	11.200
49	Pemeriksaan telur cacing	Kasus	50.000	22.000	28.000
50	Filaria	Kasus	20.000	8.800	11.200
51	Widal test	Kasus	30.000	13.200	16.800
52	Rapid HBs Ag	Kasus	50.000	22.000	28.000
53	Rapid Sifilis	Kasus	65.000	28.600	36.400
54	Rapid HIV	Kasus	75.000	33.000	42.000
55	Rapid NS1	Kasus	85.000	37.400	47.600
56	Rapid IgM IgG dengue	Kasus	65.000	28.600	36.400
57	Rapid test sarscov-2	Kasus	120.000	52.800	67.200
58	Tropionin T/I	Kasus	200.000	88.000	112.000
59	Analisa sperma	Kasus	10.000	4.400	5.600
60	Rivalta	Kasus	20.000	8.800	11.200
61	Nonne	Kasus	20.000	8.800	11.200
62	Vandy	Kasus	20.000	8.800	11.200
63	Pemeriksaan sediaan gram	Kasus	25.000	11.000	14.000
64	Mikrobiologi Bakteri Tahan Asam (BTA)	Kasus	30.000	13.200	16.800
65	Mikrofilaria	Kasus	20.000	8.800	11.200
66	<i>Mycobacterium leprae</i>	Kasus	25.000	11.000	14.000
67	<i>Neisseria</i>	Kasus	20.000	8.800	11.200
68	Sediaan langsung (jamur,parasit)	Kasus	25.000	11.000	14.000
69	<i>Malaria immunochrome test</i>	Kasus	50.000	22.000	28.000
70	<i>Amphetamine test</i>	Kasus	50.000	22.000	28.000
71	<i>Morphine test</i>	Kasus	50.000	22.000	28.000
72	<i>Cocain test</i>	Kasus	50.000	22.000	28.000

73	<i>Benzodiazepine test</i>	Kasus	50.000	22.000	28.000
74	Analisa cairan tubuh	Kasus	160.000	70.400	89.600

### B. PELAYANAN RADIODIAGNOSTIK

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (RP)		
			JUMLAH TARIF	JASA PELAYANAN	JASA SARANA
<b>RONTGEN</b>					
1	Foto Rontgen	Pasien	180.000	79.200	100.800
2	Foto Gigi	Pasien	200.000	88.000	112.000
3	<i>Panoramic</i>	Pasien	200.000	88.000	112.000
4	Periapikal	Pasien	65.000	28.600	36.400

### C. PELAYANAN ELEKTROMEDIK

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (RP)		
			JUMLAH TARIF	JASA PELAYANAN	JASA SARANA
<b>ECG (Echocardiography)</b>					
1	<i>ECG (Echocardiography)</i>	Kasus	150.000	66.000	84.000
2	<i>EKG (Elektrocardiography)</i>	Kasus	50.000	22.000	28.000
3	Ultra Sonografi (USG) Abdomen	Kasus	150.000	66.000	84.000
4	Ultra Sonografi (USG) Kandungan	Kasus	150.000	66.000	84.000

### D. PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (RP)		
			JUMLAH TARIF	JASA PELAYANAN	JASA SARANA
<b>PELAYANAN KEFARMASIAN</b>					
1	Visite/ Konseling Apoteker	Pasien	35.000	15.400	19.600
<b>Jasa Pelayanan Resep</b>					
	a. Resep Racikan	Perlembar	5.000	2.200	2.800
	b. Resep Non Racikan	Perlembar	2.000	880	1.120
	c. Resep Racikan dan Non Racikan	Perlembar	5.000	2.200	2.800
<b>PELAYANAN GIZI</b>					
1	Visite/ Konseling Ahli Gizi	Pasien	35.000	15.400	19.600
<b>PELAYANAN SANITASI</b>					
1	Konsultasi Sanitasi/ Konseling	Kegiatan	50.000	22.000	28.000

### III. PELAYANAN PERSALINAN

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (RP)		
			JUMLAH TARIF	JASA PELAYANAN	JASA SARANA
<b>TINDAKAN KEBIDANAN</b>					
1	<i>Obstetri emergensi</i>	Kasus	150.000	66.000	84.000
2	Persalinan dengan Induksi	Kasus	1.200.000	528.000	672.000
3	<i>Kristeler</i>	Kasus	50.000	22.000	28.000
4	<i>Vagina touher</i>	Kasus	25.000	11.000	14.000
5	Perawatan tali pusat	Kasus	20.000	8.800	11.200
6	Versi luar	Kasus	150.000	66.000	84.000
7	Vakum ekstraksi	Kasus	250.000	110.000	140.000
8	Pasang laminaria	Kasus	60.000	26.400	33.600
9	Pasang pesarium	Kasus	60.000	26.400	33.600
10	Pasang laminaria	Kasus	80.000	35.200	44.800
11	Pasang pesarium	Kasus	80.000	35.200	44.800
12	Pasang tampon uterovaginal	Kasus	40.000	17.600	22.400
13	Pemasangan IUD	Kasus	150.000	66.000	84.000
14	Pelepasan IUD	Kasus	150.000	66.000	84.000
15	Pemasangan Implant	Kasus	150.000	66.000	84.000
16	Pelepasan Implant	Kasus	150.000	66.000	84.000

17	Persalinan normal oleh Dokter Umum	Kasus	1.000.000	440.000	560.000
18	Persalinan normal oleh Dokter Spesialis	Kasus	1.500.000	660.000	840.000
19	Persalinan dengan penyulit oleh Dokter Spesialis	Kasus	2.000.000	880.000	1.120.000
20	Persalinan normal oleh bidan	Kasus	800.000	352.000	448.000
21	Persalinan dengan tindakan emergensi	Kasus	1.200.000	528.000	672.000
22	Tindakan pasca persalinan di Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK)	Kasus	250.000	110.000	140.000
23	Persalinan pra rujukan komplikasi kebidanan / neonatal	Kasus	200.000	88.000	112.000
24	Pemeriksaan Pap Smear	Kasus	200.000	88.000	112.000
25	Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) dengan konsultasi	Kasus	100.000	44.000	56.000
26	Pemeriksaan Kandungan dengan Doppler	Kasus	30.000	13.200	16.800
27	Pemeriksaaan Kandungan dengan Ultra Sonografi (USG)	Kasus	170.000	74.800	95.200
28	Perawatan Bayi Baru Lahir Normal	Kasus	50.000	22.000	28.000
29	Perawatan Bayi dengan Penyulit	Kasus	70.000	30.800	39.200
30	Perawatan Neonatal dengan Inkubator	Kasus	50.000	22.000	28.000
31	Resusitasi	Kasus	40.000	17.600	22.400
32	<i>Compresi uteri bimanual</i>	Kasus	120.000	52.800	67.200
33	<i>Blas punksi</i>	Kasus	150.000	66.000	84.000
34	Metode Operasi Wanita (MOW)	Kasus	500.000	220.000	280.000
35	Pemberian obat pervaginam	Kasus	40.000	17.600	22.400
36	<i>Papsmear (tindakan)</i>	Kasus	100.000	44.000	56.000
37	Pasang implan	Kasus	150.000	66.000	84.000
38	Ekstraksi implan	Kasus	150.000	66.000	84.000
39	Perawatan erosi portio	Kasus	60.000	26.400	33.600
40	<i>Ante Natal Care (ANC)</i>	Kasus	60.000	26.400	33.600
41	<i>Post Natal Care (PNC)</i>	Kasus	50.000	22.000	28.000
42	Pemberian suposituria	Kasus	25.000	11.000	14.000
43	Elektromedik doppler	Kasus	25.000	11.000	14.000
44	Amniotomi	Kasus	55.000	24.200	30.800
45	Digital explorasi	Kasus	60.000	26.400	33.600
46	<i>Manual placenta</i>	Kasus	250.000	110.000	140.000
47	<i>Hacting perinium:</i>	Kasus	90.000	39.600	50.400
	Grade 1	Kasus	90.000	39.600	50.400
	Grade 2	Kasus	230.000	101.200	128.800
	Grade 3	Kasus	290.000	127.600	162.400
48	Pemasangan balon uterus	Kasus	210.000	92.400	117.600
49	Kompresi bimanual eksternal/internal	Kasus	200.000	88.000	112.000
50	<i>Bladder training</i>	Kasus	30.000	13.200	16.800
51	Senam nifas	Kasus	35.000	15.400	19.600
52	Konsultasi laktasi	Kasus	35.000	15.400	19.600
53	<i>Breast Care</i>	Kasus	25.000	11.000	14.000
54	Suntik Keluarga Berencana	Kasus	20.000	8.800	11.200
55	Keluarga Berencana Pil/Kondom	Kasus	15.000	6.600	8.400
56	Penanganan komplikasi Keluarga Berencana	Kasus	175.000	77.000	98.000
57	Terapi Krio	Kasus	150.000	66.000	84.000
58	Evakuasi Digital Pada Aborsi	Kasus	100.000	44.000	56.000
59	Konsultasi Metode Kangguru	Kasus	30.000	13.200	16.800
60	Resusitasi Bayi Dengan Apnue	Kasus	100.000	44.000	56.000

Catatan: Tarif layanan Persalinan belum termasuk Obat dan bahan medis habis pakai, yang dibayar terpisah oleh pasien

#### IV. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK DAN MENTAL

##### A. REHABILITASI MEDIK

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (RP)		
			JUMLAH TARIF	JASA PELAYANAN	JASA SARANA
1	Terapi Latihan Kecil	Kasus	30.000	13.200	16.800
2	Terapi Latihan Sedang	Kasus	50.000	22.000	28.000
3	Terapi Latihan Berat	Kasus	75.000	33.000	42.000
4	Massage Bayi	Kasus	20.000	8.800	11.200
5	Massage Ringan	Kasus	30.000	13.200	16.800
6	Massage Sedang	Kasus	50.000	22.000	28.000
7	Massage Berat	Kasus	75.000	33.000	42.000
8	Infra Red	Kasus	30.000	13.200	16.800
9	Tens	Kasus	50.000	22.000	28.000
10	Electrical Stimulation	Kasus	50.000	22.000	28.000
11	Static Bicycle	Kasus	70.000	30.800	39.200

##### B. PELAYANAN PSIKOLOGI

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (RP)		
			JUMLAH TARIF	JASA PELAYANAN	JASA SARANA
	Anak dan Remaja				
1	Tes kesiapan masuk TK/SD	Kasus	25.000	11.000	14.000
2	Tes kecerdasan TK 4½ - 5½ tahun	Kasus	60.000	26.400	33.600
3	Tes kecerdasan SD-SMP-SMA	Kasus	60.000	26.400	33.600
4	Tes bakat	Kasus	25.000	11.000	14.000
5	Tes minat	Kasus	25.000	11.000	14.000
6	Pemilihan jurusan pendidikan	Kasus	30.000	13.200	16.800
7	Tes kepribadian	Kasus	75.000	33.000	42.000
8	Konsultasi masalah Psikologi (1x pertemuan)	Kasus	20.000	8.800	11.200
9	Konseling/psikoterapi	Kasus	45.000	19.800	25.200
	Dewasa				
1	Tes kecerdasan	Kasus	50.000	22.000	28.000
2	Tes kepribadian	Kasus	80.000	35.200	44.800
3	Seleksi promosi, mutasi karyawan biasa	Kasus	75.000	33.000	42.000
4	Seleksi promosi, mutasi middle management	Kasus	150.000	66.000	84.000
5	Seleksi promosi, mutasi top management	Kasus	20.000	8.800	11.200
6	Konsultasi masalah Psikologi (1x pertemuan)	Kasus	40.000	17.600	22.400
7	Konseling/psikoterapi	Kasus	50.000	22.000	28.000

#### V. PELAYANAN KONSULTASI DAN TINDAKAN KHUSUS

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (RP)		
			JUMLAH TARIF	JASA PELAYANAN	JASA SARANA
	<b>Pelayanan Rawat Jalan Per Kunjungan</b>				
1	Konsultasi Antar Spesialis	Orang Kali	50.000	22.000	28.000
2	Konsultasi ahli gizi/nutrisionis	Orang Kali	25.000	11.000	14.000
3	Konseling kesehatan	Orang Kali	30.000	13.200	16.800
4	Kesehatan tradisional	Orang Kali	50.000	22.000	28.000
	<b>Konsultasi Rawat Inap</b>				
1	Konsultasi Dokter Umum ke Dokter Gigi	Kasus	30.000	13.200	16.800
2	Konsultasi Dokter Umum ke Dokter Spesialis	Kasus	50.000	22.000	28.000
3	Konsultasi antar Dokter Spesialis	Kasus	50.000	22.000	28.000
4	Konsultasi <i>Psychiatri</i>	Kasus	70.000	30.800	39.200
5	Konsultasi Psikologi	Kasus	30.000	13.200	16.800
6	Konsultasi Khusus Bimbingan Rohani	Kasus	30.000	13.200	16.800

## VI. PELAYANAN MEDICO LEGAL

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (RP)		
			JUMLAH TARIF	JASA PELAYANAN	JASA SARANA
<b>Mediocolegal</b>					
1	Surat Keterangan Kesehatan	Kasus	15.000	6.600	8.400
2	Surat Keterangan Sakit	Kasus	20.000	8.800	11.200
3	Surat Keterangan Menikah	Kasus	20.000	8.800	11.200
4	Surat Rujukan ke Atas	Kasus	5.000	2.200	2.800
5	Surat Keterangan Kelahiran	Kasus	20.000	8.800	11.200
6	Surat Keterangan Kematian	Kasus	20.000	8.800	11.200
7	Surat Keterangan Jenazah	Kasus	20.000	8.800	11.200
8	Klaim Asuransi	Kasus	60.000	26.400	33.600
9	Persetujuan Tindakan Medik ( <i>Informed Consent</i> )	Kasus	Sesuai bea materai		
10	Surat Keterangan Kehamilan	Kasus	20.000	8.800	11.200
11	Surat Keterangan Penghapusan Calon Pegawai	Kasus	20.000	8.800	11.200
12	Surat Keterangan Diagnosa	Kasus	50.000	22.000	28.000
13	Surat Keterangan Resume Medik	Kasus	20.000	8.800	11.200
14	Surat Keterangan Resume Fisik	Kasus	20.000	8.800	11.200
15	Surat Keterangan Dirawat	Kasus	20.000	8.800	11.200
16	Surat Keterangan Tidak Berpenyakit Menular	Kasus	20.000	8.800	11.200
17	Surat Keterangan Tidak Buta Warna	Kasus	20.000	8.800	11.200
18	Surat Keterangan Tidak bertato/bertindik	Kasus	20.000	8.800	11.200
19	Surat Keterangan Bebas Narkoba	Kasus	35.000	15.400	19.600
20	Surat Keterangan Kesehatan untuk Melamar Pekerjaan	Kasus	20.000	8.800	11.200
21	Surat Keterangan <i>Visum et Repertum</i> ;				
	- <i>Visum et Repertum</i> Pasien Hidup	Kasus	100.000	44.000	56.000
	- <i>Visum et Repertum</i> Mayat	Kasus	150.000	66.000	84.000
22	Legalisir < 3 lembar	lembar	5.000	2.200	2.800
23	Legalisir selebihnya dari 3 lembar	lembar	2.000	880	1.120
24	Surat Keterangan Lainnya	Kasus	20.000	8.800	11.200

Cat: Tarif diluar tindakan medik dan Penunjang

## VII. PELAYANAN JENAZAH

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (RP)		
			JUMLAH TARIF	JASA PELAYANAN	JASA SARANA
1	Pemulasaran Jenazah dengan peti	Kasus	1.900.000	836.000	1.064.000
2	Pemulasaran Jenazah tanpa peti	Kasus	900.000	396.000	504.000
3	Pengawetan Jenazah	Kasus	2.000.000	880.000	1.120.000

Catatan

- Untuk pengawetan jenazah yang dilakukan dirumah duka ditambah biaya transportasi ke rumah duka per km Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah)
- Untuk bedah jenazah ditambah jasa pelayanan (dokter) sebesar 50% (lima puluh persen) dari total tarif.

## VIII. PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (RP)		
			JUMLAH TARIF	JASA PELAYANAN	JASA SARANA
1	Laundry	per kilogram	7.000	3.080	3.920
2	Pelatihan Karyawan Per Orang				
	a. Rumah Sakit Pemerintah *)	per bulan	200.000	88.000	112.000
	b. Rumah Sakit Swasta *)	per bulan	200.000	88.000	112.000
3	Praktek Kerja Lapangan / Magang Per Orang :				
	a. Siswa / Mahasiswa Kesehatan Swasta *)	per bulan	200.000	88.000	112.000
	b. Siswa / Mahasiswa Kesehatan Negeri *)	per bulan	150.000	66.000	84.000
	c. Siswa / Mahasiswa Non Kesehatan *)	per bulan	100.000	44.000	56.000
	d. Mahasiswa Kedokteran Negeri *)	per bulan	300.000	132.000	168.000
	e. Mahasiswa Kedokteran Swasta *)	per bulan	300.000	132.000	168.000

	f. Pegawai Negeri Sipil / Rumah Sakit Lain / Swasta *)	per bulan	150.000	66.000	84.000
4	Penelitian / Survey				
	a. Siswa	per bulan	50.000	22.000	28.000
	b. Mahasiswa Kesehatan	per bulan	100.000	44.000	56.000
	c. Mahasiswa Non Kesehatan	per bulan	100.000	44.000	56.000
	d. Mahasiswa Kedokteran	per bulan	100.000	44.000	56.000
	e. Karyawan Sektor Non Kesehatan	per bulan	100.000	44.000	56.000
	f. Karyawan Sektor Kesehatan	per bulan	100.000	44.000	56.000
	g. Pasca Sarjana Non Kesehatan	per bulan	100.000	44.000	56.000
	h. Pasca Sarjana Kesehatan	per bulan	150.000	66.000	84.000
	i. Kaji banding	Per Orang	100.000	44.000	56.000
	j. Narasumber kaji banding	Per orang	300.000	132.000	168.000
5	Sewa Audio Visual	per hari	350.000	154.000	196.000
6	Sewa ruangan tanpa fasilitas	per hari	250.000	110.000	140.000
7	Sewa audio visual	per jam	50.000	22.000	28.000
8	Sewa <i>Liquid Crystal Display (LCD)</i>	per jam	50.000	22.000	28.000
9	Sewa Laptop	per jam	50.000	22.000	28.000
10	Sewa <i>Liquid Crystal Display (LCD) + Laptop</i>	per jam	100.000	44.000	56.000
11	Space Iklan ( <i>Billboard</i> ) 30 cm x 60 cm	per bulan	250.000	110.000	140.000
12	Space Iklan ( <i>Audio Visual</i> )	per bulan	350.000	154.000	196.000
Ket: *) Tarif diluar honor pendamping praktek/pelatihan & konsumsi					

